

IMUNISASI

Panduan dalam Perspektif
Kesehatan dan Agama Islam



Budiyono

Ayun Sriatmi

Farid Aguskybana

Sutopo Patriajati

Martini

Nuryanto

Syamsulhuda BM

Abu Choir

**FKM
UNDIP**

FKM – UNDIP Press
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
ISBN : 000-000-0000-00-0



IMUNISASI

Panduan dalam Perspektif Kesehatan dan Agama Islam

Disusun oleh :

Dr. Budiyo, SKM, MKes
Dr. Dra. Ayun Sriatmi, MKes
Farid Agushybana, SKM, DEA, Ph.D
Dr. dr. Sutopo Patriajati, MM, MKes
Dr. Ir. Martini, MKes
Nuryanto, S.Gz, M.Gz
Dr. Drs. Syamsulhuda BM, MKes
Dr. H. Abu Choir, MA

Kontributor :

Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP)
Provinsi Jawa Tengah



FKM – UNDIP Press
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
ISBN : 000-000-0000-00-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit



KATA PENGANTAR

Pemerintah telah mewajibkan setiap anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) guna mencegah serangan berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) meliputi: imunisasi HB-0; BCG; DPT/HB/HiB 3x; Polio 4x; Campak dan Rubella. Imunisasi lanjutan sesuai ketentuan yang sifatnya menguatkan atau *booster* perlu diberikan juga sebagai upaya penguatan dalam mempertahankan tingkat kekebalan, sekaligus memperpanjang masa perlindungan.

Meskipun imunisasi merupakan hak anak dan difasilitasi pemerintah secara gratis, namun banyak orang tua, keluarga dan bahkan masyarakat yang belum mengimunitasikan atau imunisasinya tidak lengkap, atau bahkan menolak imunisasi yang disediakan. Alasan terutama karena ketakutan pada efek samping dan juga karena alasan keyakinan bahwa vaksin mengandung unsur yang diharamkan dalam ajaran agama Islam (khususnya) karena mengandung ekstraksi enzim babi.

Penolakan terjadi secara masif melalui media sosial yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi cakupan IDL/IRL yang cenderung menurun. Bila dibiarkan berlarut-larut tentunya sangat membahayakan karena berpotensi terjadinya wabah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan kecacatan permanen dan bahkan kematian. Hal inilah yang akhirnya mendorong untuk diterbitkannya buku panduan bagi masyarakat terkait imunisasi dalam perspektif kesehatan dan hukum agama Islam. Dukungan juga diberikan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Jawa Tengah melalui analisis hukum terkait imunisasi dari perspektif agama Islam sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus rasa aman masyarakat dalam memberikan imunisasi secara lengkap pada anak-anaknya.




DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	3
2	Daftar Isi	4
3	Mengenal Imunisasi (Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Rutin Lengkap)	5
4	Manfaat Imunisasi bagi Bayi dan Anak, serta bagi Masyarakat dan Lingkungannya	8
5	Apa dan Bagaimana “Herd-Immunity” ?	10
6	Permasalahan Imunisasi : “Penolakan Imunisasi” dan Risikonya bagi Status Kesehatan	12
7	Imunisasi dalam Perspektif Agama Islam	17
8	Berita dan Kasus-Kasus Penyakit Akibat Tidak Imunisasi	24
9	Sumber Kepustakaan	38



MENGENAL IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) DAN IMUNISASI RUTIN LENGKAP (IRL)



- ✚ Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan “vaksin” sehingga terjadi imunitas (kekebalan) terhadap penyakit tersebut
 - Vaksin adalah jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun (kekebalan) dengan membentuk zat antibodi di dalam tubuh
 - Antibodi inilah yang melindungi tubuh di masa yang akan datang
 - Imunisasi adalah proses pembentukan zat antibodi tubuh secara aktif atau buatan melalui pemberian vaksin (bakteri dan virus yang sudah lemah)
- ✚ Imunisasi adalah proses membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit melalui pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi supaya kebal terhadap penyakit tertentu.
- ✚ Sejak dilahirkan, bayi sudah memiliki antibodi alami atau kekebalan pasif yang diperoleh dari ibunya ketika masih dalam kandungan, namun kekebalannya tersebut hanya mampu bertahan beberapa minggu atau bulan saja sehingga bayi menjadi rentan terhadap serangan berbagai jenis penyakit berbahaya.
- ✚ Imunisasi penting karena terbukti mampu mencegah bayi dan anak-anak dari risiko tertular dan terserang penyakit-penyakit infeksi menular berbahaya yang mengancam dan dapat mengakibatkan kecacatan permanen dan kematian



- ✚ Untuk terbentuknya antibodi, setiap bayi/anak diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan supaya vaksin mampu (poten) memberikan perlindungan dan kekebalan optimal. Jadwal dibuat sesuai jenis penyakit yang akan dicegah. Ada vaksin yang cukup diberikan sekali seperti BCG, namun ada pula vaksin yang harus diberikan beberapa kali dan harus diulang pada umur-umur tertentu.
- ✚ Pemberian vaksin dapat melalui cara disuntik ataupun melalui tetes mulut.
- ✚ Tujuan program imunisasi yaitu upaya menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat *Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi* (PD3I)
- ✚ Beberapa jenis penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi yaitu: Hepatitis B, Tuberkulosis (TB), Tetanus, Difteri, Pertusis, Poliomyelitis, Meningitis, Pneumonia, serta Campak dan Rubella.

- ✚ Status imunisasi bayi dikatakan lengkap (Imunisasi Dasar Lengkap/IDL) bila sudah mendapatkan paket imunisasi **sesuai standar dan tepat waktu**, yaitu: HB-0, BCG, Polio (4x), DPT/HB/HiB (3x) dan Campak & Rubella (MR).
- ✚ Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah imunisasi yang diberikan pada bayi sesuai umurnya dengan ketentuan:
 - Bayi < 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0);
 - Umur 1 bulan diberikan imunisasi BCG dan Polio-1;
 - Umur 2 bulan diberikan DPT/HB/HiB 1 dan Polio-2;
 - Umur 3 bulan diberikan DPT/HB/HiB 2 dan Polio-3;
 - Umur 4 bulan diberikan DPT/HB/HiB 3 dan Polio-4 & IPV atau Polio Suntik;
 - Umur 9 bulan diberikan Campak & Rubella (MR).



- ✚ Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, karena imunisasi dasar saja tidak mencukupi sehingga diperlukan imunisasi lanjutan sebagai upaya mempertahankan tingkat kekebalan tubuh secara optimal atau *booster*.
- ✚ Imunisasi lanjutan adalah imunisasi yang diberikan untuk “anak umur di bawah dua tahun” atau *baduta* yaitu umur 18 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT/HB/HiB dan Campak (MR), untuk anak kelas 1 SD/Madrasah/ sederajat mendapat imunisasi DT dan Campak (MR), serta kelas 2 & 5 SD/Madrasah/ sederajat mendapat imunisasi Td
- ✚ Imunisasi Dasar bertujuan mendapatkan kekebalan awal secara aktif, sedangkan Imunisasi Lanjutan lebih bertujuan mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan (*booster*)



**Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi
(UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)**



MANFAAT IMUNISASI BAGI BAYI DAN ANAK

1. Melindungi tubuh bayi/anak dari serangan dan ancaman bakteri/virus penyakit tertentu
2. Mencegah anak dari tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri/virus tersebut
3. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu
4. Meningkatkan status kesehatan bayi/anak yang berdampak pada kualitas tumbuh kembang dan produktivitas SDM di masa depan



**MELINDUNGI
DARI ANCAMAN**



**MENCEGAH
TERTULAR**



**MENINGKATKAN
STATUS KESEHATAN**

Manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya



MANFAAT IMUNISASI BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

- ✚ Bagi keluarga, imunisasi akan menekan risiko pengeluaran biaya pengobatan anak-anak yang sakit, karena biaya pencegahan jauh lebih murah daripada biaya pengobatan. Imunisasi juga mengurangi dan menghilangkan kecemasan anak tertular penyakit berbahaya, sehingga orang tua dan keluarga merasa lebih yakin anak-anak akan menjalani proses tumbuh kembangnya dengan sehat dan aman;
- ✚ Imunisasi terbukti memberikan perlindungan secara cepat, aman dan sangat efektif (relatif murah atau *cost effective*) sehingga biaya pengobatan dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang lebih produktif. Sekali anak diimunisasi, masa perlindungannya lama;
- ✚ Bagi masyarakat dan lingkungan wilayah yang mayoritas penduduknya telah diimunisasi, maka lingkungannya akan terhindar dari risiko *penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi* (PD3I), meskipun ada kelompok atau sebagian anggota masyarakatnya yang belum diimunisasi;
- ✚ Imunisasi juga mampu mencegah epidemi (wabah) penyakit menular tertentu;
- ✚ Bagi bangsa dan negara, keberhasilan imunisasi juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan status kesehatan masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup sehat dan produktif sehingga tercipta bangsa yang kuat untuk melanjutkan pembangunan.



APA DAN BAGAIMANA “HERD-IMMUNITY” ?

Herd immunity atau **kekebalan kelompok** yaitu bentuk kekebalan tubuh yang terjadi ketika sebagian besar anggota kelompok atau populasi di suatu wilayah melakukan vaksinasi (imunisasi) sehingga secara langsung juga dapat memberikan perlindungan pada individu-individu yang belum atau tidak divaksinasi yang ada di wilayah tersebut (individu yang tidak mengembangkan kekebalan tubuhnya).

Bentuk kekebalan komunitas yang tercipta secara tidak langsung ketika sebagian besar populasi manusia di suatu wilayah yang sudah mendapatkan vaksinasi bisa memberikan perlindungan bagi setiap individu yang tidak memiliki cukup kekebalan terhadap suatu penyakit.


Herd immunity membantu menekan risiko pada setiap orang yang belum diimunisasi untuk tertular atau terinfeksi penyakit tertentu karena adanya proteksi (perlindungan) yang dimiliki sebagian besar populasi (komunitas).

Prinsip *herd immunity* yaitu ketika ada cukup orang yang terlindungi dengan vaksin, mereka membantu melindungi sebagian orang yang rentan juga dengan mengurangi jangkauan penyebaran penyakit. Semakin banyak orang yang divaksin di suatu wilayah, semakin sedikit kasus penyebaran penyakit, dan semakin sempit area penyebarannya sehingga mereka yang tidak mendapatkan vaksin dapat terlindungi.



Herd immunity adalah kekebalan kelompok berbasis wilayah. Kekebalan masyarakat yang tinggi akan terjadi ketika diperoleh cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga yang terlindungi bukan hanya anak-anak yang mendapatkan imunisasi saja, tetapi juga seluruh masyarakat.

Eradikasi penyakit atau upaya menghilangkan penyakit dari lingkungan atau populasi menggunakan prinsip *herd immunity*, sehingga seseorang yang tidak atau belum diimunisasi bisa tetap terlindungi dari penyakit tertentu karena lingkungannya sudah terlindungi dengan tingginya angka cakupan imunisasi, atau karena di lingkungannya tersebut tidak ada orang yang terjangkit penyakit tersebut.





PERMASALAHAN : “PENOLAKAN IMUNISASI” **DAN RISIKONYA BAGI STATUS KESEHATAN**

+ Menolak karena takut efek samping imunisasi

+ Secara klinis sama seperti penggunaan obat lainnya, pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Efek samping yang serius relatif jarang terjadi. Pada umumnya efek samping atau reaksi yang terjadi dalam katagori ringan dan akan hilang dalam 3-4 hari. Namun menjadi agak merepotkan orang tua dan keluarga karena anak rewel, sakit, tidak nyaman dan menangis. Beberapa efek samping yang sering terjadi antara lain :

- Demam ringan sampai tinggi
- Nyeri dan bengkak kemerahan pada area bekas suntikan
- Fobia jarum suntik

+ Bila anak mengalami efek samping atau KIPI seperti keluhan di atas, dapat diberikan kompres air hangat, dan obat penurun panas tiap 4 jam. Cukup dipakaikan baju yang tipis, tanpa diselimuti. Anak juga dapat diberikan ASI lebih sering disertai nutrisi tambahan dari buah dan susu. Bila kondisinya tidak membaik, anak dapat segera diperiksa ke dokter

+ Beberapa vaksin tertentu juga dapat menimbulkan reaksi alergi parah hingga kejang. Namun demikian, efek samping tersebut tergolong jarang. Penting diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak jauh lebih besar dari efek samping yang mungkin muncul. Untuk kasus berat, anak dapat dirujuk ke dokter atau RS untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.



Menolak karena imunisasi dianggap sama atau tidak berbeda dengan obat multivitamin (suplemen)

Penolakan juga terjadi karena ada anggapan imunisasi tidak bermanfaat atau manfaatnya tidak berbeda dengan obat herbal, jenis suplemen dan multivitamin yang bersifat memperkuat daya tahan dan kekebalan tubuh saja. Mereka tidak mengimunisasi anaknya karena sudah memberikan zat pengganti seperti ASI, madu dan ramuan herbal lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang vaksinasi/imunisasi.

Beberapa klaim atas informasi tersebut sudah banyak beredar di masyarakat melalui sosial media. Klaim tersebut juga menjadikan banyak orang tua yang ragu memberikan imunisasi. Namun melalui berbagai kajian diketahui bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Beberapa suplemen yang diklaim mampu menggantikan imunisasi, ternyata terbukti **tidak bisa dikatakan setara** dengan imunisasi.

Beberapa jenis asupan suplemen memang terbukti efektif meningkatkan imunitas dalam melawan serangan virus dan bakteri penyakit, seperti vitamin C, vitamin B, dan *flavonoid*. Namun suplemen tersebut tidak bisa bekerja dengan cara yang sama dengan metode pembentukan sistem kekebalan tubuh melalui imunisasi.

Proses imunisasi secara otomatis membentuk sistem imunitas spesifik terkait identitas dari virus bersangkutan. Imunitas yang terbentuk sifatnya sangat spesifik dan hanya terhadap serangan virus tersebut saja. Fungsi ini tidak bisa ditiru/digantikan oleh suplemen herbal atau obat imunitas apapun karena hanya mendorong peningkatan daya tahan secara general dan bukan spesifik untuk setiap penyakit.



Imunisasi memberikan kekebalan tubuh secara aktif dan spesifik untuk setiap jenis penyakit

Menolak karena faktor pemahaman agama

Selain karena alasan ketakutan atau trauma terhadap efek samping imunisasi dan anggapan bahwa imunisasi sama dengan obat herbal dan multivitamin, alasan lain penolakan imunisasi yang juga disampaikan masyarakat berkaitan dengan pemahaman agama dan keyakinan yang menganggap imunisasi haram dan tidak sesuai ketentuan akidah agama Islam khususnya. Ada tuduhan bahwa dalam vaksin yang dipakai untuk imunisasi mengandung zat-zat yang diharamkan oleh pemeluk agama Islam, yaitu adanya kandungan ekstrak babi dalam proses pembuatannya.

Kondisi tersebut berdampak pada semakin banyaknya jumlah orang tua yang menolak mengimunitasikan anaknya untuk semua jenis vaksin yang diberikan, meski diketahui bahwa **tidak semua jenis vaksin mengandung ekstraksi zat-zat yang diharamkan**. Kondisi tersebut diperparah dengan informasi tidak benar (*hoax*) tentang imunisasi yang secara umum disebarluaskan oleh kelompok *anti-vaccine*.



Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Imunisasi yang secara tegas menyatakan bahwa imunisasi **hukumnya *mubah* (dibolehkan)** karena ada kondisi darurat atau keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin yang halal, terutama untuk vaksin MR (Measles & Rubella). Pada tahun 2018, MUI juga mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Penggunaan Vaksin MR Produksi SII India untuk Imunisasi. Melalui kedua fatwa tersebut, diharapkan masyarakat merasa lebih tenang dan merasa aman dalam mengimunisasikan anaknya karena tidak melanggar hukum agama yang diyakininya.





Fatwa MUI :

Imunisasi diperbolehkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Jika akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya **WAJIB**

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2016 tentang IMUNISASI

Ketentuan Hukum poin (1) dan poin (5)

- (1) Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
- (5) Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.



IMUNISASI DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Vaksin dalam Kajian Keilmuan Pesantren;
Urgensi, Hukum, dan Resolusi Aksi

Pandangan Vaksinasi dalam kajian Agama Islam

1. Mencegah lebih baik daripada Mengobati

Islam mengajarkan konsep hukum mencegah lebih diutamakan daripada mengatasi/mengobati dengan Sadd al dzaro'i, dar'ul mafasil, dan menghilangkan bahaya (dhoror).

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 195)
Maksudnya: Tidak boleh berangkat perang tanpa bekal yang cukup (Zaid bin Aslam)

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: Mencegah kerusakan lebih diutamakan atau didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Atas dasar di atas, maka kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan (termasuk imunisasi) bukan termasuk melawan taqdir, tetapi justru menjalankan perintah agama Islam untuk meraih kebaikan utama. Umar bin Khatthab diceritakan pernah menunda memasuki daerah yang sedang terjadi endemi penyakit. Saat ditanyakan “apakah anda menghindari takdir Allah?”, Umar menjawab: “aku berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain



2. Konsep Fiqh tentang Berobat dengan benda Najis

Dalam Islam ada ketentuan istihâlah, yaitu perubahan hukum suatu hal ke hal lain; istihlak yaitu bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak; dan konsep darurat.

Istihalah:

Istihâlah, yaitu perubahan hukum suatu hal ke hal lain.

Dalam kitab standar mazhab Hanafi, Radd Al-Mukhtâr ‘alâ Al-Durr Al-Mukhtâr, disebutkan contoh ekstrim dari aplikasi istihâlah. Bahwa menurut Ibn Abidin, kalau babi tenggelam di laut dan setelah itu tubuhnya hancur, kemudian berubah menjadi garam maka garamnya halal. Jika najis sudah menjadi abu, tidak dikatakan najis lagi. Garam tidak dikatakan najis lagi, walaupun sebelumnya berasal dari keledai, babi, atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis jatuh ke sumur dan berubah jadi tanah. Contoh ekstrim lainnya, kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah liat dan dipakai sebagai bahan batako dinding masjid hukumnya boleh dan tidak najis. Sewaktu masih kotoran sapi berlaku hukum kotoran sapi. Berubah menjadi tanah liat, maka berubah pula hukumnya. Khamar itu jelas hukumnya haram. Akan tetapi, kalau khamar didiamkan saja selama beberapa waktu, kemudian berubah menjadi cuka, berubah pula status hukumnya karena zatnya sudah berubah pula. Anggur itu halal, tetapi ketika perasan anggur diolah menjadi khamar maka hukumnya haram, dan begitu pula ketika terjadi perubahan berikutnya, saat khamar telah menjadi cuka maka hukumnya pun berubah menjadi halal.



Mazhab Hanafi menggunakan teori istihâlah ini secara mutlak, sedangkan mazhab Syafi'i lebih berhati-hati.

Menurut penjelasan kitab Syarh Al-Muhadzdzab oleh Imam Nawawi, kalau perubahan zat itu melalui proses alami, tanpa melibatkan unsur manusia dan bahan kimiawi lain, teori istihâlah bisa diterapkan. Akan tetapi, kalau perubahan zat itu terjadi karena unsur rekayasa kimiawi dan teknologi pangan, teori istihâlah tidak berlaku dalam mazhab Syafi'i. Sebagai contoh: Kalau perubahan khamar ke cuka melalui proses alami, mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat istihâlah bisa diterapkan. Akan tetapi, kalau khamar menjadi cuka melalui proses rekayasa dengan ditambahkan cairan ataupun melalui proses kimiawi lain maka cuka tersebut tetap menjadi haram.

Bagaimana soal lemak babi yang kemudian diproses menjadi gelatin misalnya?. Mazhab Hanafi akan mengaplikasikan teori istihâlah dan menganggap telah terjadi perubahan dari lemak babi menjadi gelatin. Adapun mazhab Syafi'i akan mengharamkannya karena proses perubahan itu tidak terjadi secara alamiah, tetapi melalui proses bantuan teknologi.

Istihlak:

Istihlak yaitu bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak.

Ada dua hadis yang menjadi dasar teori istihlak ini, yaitu: pertama, 'Air itu suci dan tidak ada yang dapat menjajiskannya' (HR Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad). Hadis kedua, 'Jika air telah mencapai dua kulah,



tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis)' (HR Daruqutni dan Al-Darimi). Berdasarkan kedua hadis di atas, para ulama menjelaskan bahwa suatu benda najis atau haram yang bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya, maka ia menjadi suci. Jadi, dalam kondisi tertentu air yang najis bisa berubah menjadi suci apabila bercampur dengan air suci yang banyak.

Dari Hadis inilah berlaku aplikasi istihlak yaitu: Ketika khamar atau alkohol dimasukkan dalam suatu materi, lalu dimasukkan ke dalamnya berbagai materi yang lain sehingga sifat khamar yang memabukkan itu hilang dan tidak bersisa sama sekali, maka materi tersebut dianggap berstatus halal. Selain contoh air dua kullah (dimana kotoran kecil menjadi tidak najis karena sudah bercampur dengan air yang jumlahnya lebih banyak), contoh lain yaitu soal penggunaan enzim babi dalam vaksin. Kalau ternyata jumlahnya sedikit dan dalam hasil akhirnya tidak lagi terdeteksi, maka bisa jadi vaksin itu dinyatakan halal melalui teori istihlak ini

Darurat:

Suatu keadaan yang memaksa untuk mengomsumsi sesuatu yang telah dilarang dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta. Atau karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam jika dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain.



Imam Suyuthi menyebutkan kaidah fiqh ini dalam kitabnya al-Asybah wan Nazhair: **الصَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ** "Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang" Harus digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teori darurat ini hukum asalnya adalah haram. Namun hukum haram tersebut bisa berubah menjadi halal atau *mubah* dalam kondisi darurat.

Ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa kondisi darurat itu tidak harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena menjelang sakratul maut tidak ada gunanya lagi makan. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan sesuatu yang diharamkan kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau tidak kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya. Atau kalau sampai ia tidak makan timbul kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian.

Salah satu ukuran darurat itu bisa melalui pertimbangan medis atau opini dari pakarnya. Disamping itu, yang namanya darurat haruslah bersifat temporer atau sementara. Bila kondisi kembali ke situasi normal, maka berlaku kembali hukum asal, yaitu haram.

Selanjutnya Imam Suyuthi menyebutkan kaidah berikutnya yaitu: **مَا أُبِيحَ لِلصَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا** Hal lain yang harus diperhatikan, melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu hanya sekadarnya saja, tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebih, maka tidak lagi dianggap sekadar memenuhi kondisi keterpaksaan. Contoh yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait vaksinasi atau



imunisasi yaitu: kalau anda tidak menggunakan vaksin yang berasal dari babi maka anda bukan saja membahayakan hidup anda tapi juga hidup orang lain yang berinteraksi dengan anda, maka selama belum tersedia jenis vaksin lain, penggunaan vaksin dari enzim babi dibenarkan dalam kondisi darurat.

Dasar Hukum Imunisasi secara Agama :

1. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016

Fatwa MUI ini bisa digunakan sebagai dasar untuk diperbolehkannya imunisasi, dengan ketentuan hukum :

- a. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
- b. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
- c. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
- d. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
 - digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
 - belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
 - adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
- e. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, dan atau kecacatan permanen yang dapat mengancam jiwanya,



berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

- f. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

2. Hasil Bahsul Masail NU

Hasil bahsul Masail NU juga menunjukkan adanya kebolehan imunisasi karena kandungan babi, baik aroma atau bau, warna, maupun rasa sudah tidak ditemukan dalam hasil akhir proses pembuatan vaksin.

Ketentuan Hukum

Hukumnya **BOLEH**, karena kandungan babi (enzim tripsin), baik berupa aroma atau bau, warna maupun rasa, tidak ditemukan dalam hasil akhir proses pembuatan vaksin Measles dan Rubella (MR).

Catatan:

Bentuk kandungan babi di dalam vaksin adalah enzim tripsin. Hasil BPOM dari MUI, yang menyebutkan ada unsur babi dalam vaksin MR, tetap tidak mempengaruhi kesucian vaksin. Karena yang dipertimbangkan di dalam syariat adalah sifat sifat babi yang berupa bau, warna dan rasa, bukan unsur kandungannya.



BERITA DAN KASUS-KASUS PENYAKIT AKIBAT TIDAK IMUNISASI

a. Penyakit Difteri

Wabah difteri di 20 provinsi: Lima hal yang perlu anda ketahui

Ayomi Aminondi
BBC Indonesia

04 Desember 2017

Difteri kembali mewabah di Indonesia. Kementerian Kesehatan bahkan sudah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karena penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri


Wabah difteri...
Dari bbc.com - diki

Sementara pada kurun waktu Oktober hingga November 2017, ada 11 Provinsi yang melaporkan terjadinya KLB difteri, antara lain di Sumatra Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pulau	Jumlah kasus	Jumlah kematian
Pulau Sumatra	114	2
Pulau Kalimantan	13	1
Pulau Sulawesi	11	0
Pulau Jawa	474	26
Pulau Papua	1	0

Berikut hal-hal yang perlu anda ketahui tentang penyakit difteri:

LAINNYA, YANG SEPERTI INI





- ✚ Disebabkan oleh jenis bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang sangat menular & berbahaya
- ✚ Akan menghasilkan racun berbahaya jika menyebar ke bagian tubuh lain dan sangat FATAL

b. Penyakit Polio

11.00 5G LTE

CNN Indonesia Gaya Hidup

Home > Gaya Hidup > Berita Kesehatan

Penanganan Stagnan, WHO Sebut Polio Bisa Kembali Mewabah

CNN Indonesia
Minggu, 02/12/2018 16:58

Bagikan :  



Ilustrasi. (Dok. HelloSehat)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penanganan penyakit polio dalam beberapa tahun terakhir 

≡ □ ◀

10.59 5G LTE

CNN Indonesia Gaya Hidup

Home > Gaya Hidup > Berita Kesehatan

KLB Polio Melanda Filipina, 11 Juta Balita Berisiko Terinfeksi Tim, CNN Indonesia

Kamis, 03/10/2019 14:34

Bagikan :  



Ilustrasi. Bayi dan balita adalah kelompok yang paling mudah tertular polio. (Foto: Istockphoto/damircudic)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar dua pekan lalu, 

≡ □ ◀





- ✚ Penyakit polio atau *poliomyelitis* yang disebabkan oleh Virus Polio dan sangat mudah menular.
- ✚ Menyerang sistem saraf pusat yang mengakibatkan kelumpuhan dan kecacatan permanen
- ✚ Belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan polio jika virus polio sudah menjangkiti seseorang

c. Penyakit Hepatitis



- Adalah penyakit pada hati yang disebabkan oleh "*Virus Hepatitis-B*" (VHB), yang dapat menyebabkan peradangan pada hati secara akut atau menahun.

Sebagian besar orang yang menderita Hepatitis B menahun tidak mengalami gejala tertentu, tapi berakibat pada terjadinya:

- Kerusakan hati (sirosis)
- Kanker hati
- Kematian



- ✚ Hepatitis B menyebabkan infeksi hati kronis dan sangat menular, yang ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya.
- ✚ Banyak orang terinfeksi pada masa kanak-kanak
- ✚ Bayi baru lahir berisiko tinggi terkena hepatitis B dari ibu yang sudah terinfeksi virus hepatitis B

d. Penyakit Tuberkulosis pada Anak



TBC Pada Anak


- ✚ Penyakit menular yang disebabkan oleh kuman / basil (*Mycobacterium Tuberculosis*)
- ✚ Sebagian besar bakteri tuberculosis (TB) menyerang paru-paru, meski juga bisa mengenai organ-organ tubuh lainnya.
- ✚ TB-Paru masih menjadi penyakit infeksi menular yang berbahaya dan menjadi penyebab kematian nomor satu (no.1) di Indonesia untuk saat ini.

e. Penyakit Tetanus

- ✚ Yaitu kerusakan sistem saraf yang disebabkan oleh racun bakteri berbahaya *Clostridium Tetani* sebagai penyebabnya, dan umumnya masuk ke dalam tubuh melalui infeksi per luka (LUKA) terbuka.
- ✚ Memunculkan kondisi kejang yang ditandai dengan kaku otot yang dimulai dari rahang hingga leher.
- ✚ Di negara berkembang, insiden tetanus lebih tinggi pada kelompok bayi dan usia muda




f. Penyakit Pertusis atau Batuk Rejan




- ✚ Adalah infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernafasan yang mudah sekali menular, disebabkan oleh bakteri *Bordetella Pertussis* yang masuk dalam saluran pernafasan.
- ✚ Menjadi sangat berbahaya ketika menulari bayi dengan umur kurang dari 6 bulan (<6) dan bisa menyebabkan kematian

g. Penyakit Pneumonia atau Radang Paru-Paru






- ✚ Pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Haemophilus Influenzae Type B*, yang merupakan bakteri penyebab pneumonia berat, selain meningitis & penyakit lainnya
- ✚ Anak-anak di bawah 2-5 tahun terutama anak-anak yang tidak divaksinasi ataupun dengan riwayat vaksinasi yang tidak lengkap sangat rentan tertular bakteri ini



h. Penyakit Meningitis atau Radang Selaput Otak



- ✚ Adalah infeksi peradangan yang terjadi pada *meninges* (selaput pelindung) yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang.
- ✚ Penyakit ini lebih **sering diderita oleh bayi dan anak-anak**, meskipun semua usia bisa terinfeksi meningitis.
- ✚ Bayi dengan umur <1 bulan akan berisiko lebih tinggi mengalami infeksi meningitis dibandingkan anak-anak yang lebih tua.
- ✚ Penyebab utama adalah *Haemophilus Influenzae type B* (HiB), sedangkan penyebab lainnya yaitu: *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus grup B*, dan *Listeria monocytogenes*, serta *Neisseria meningitides*.
- ✚ Selain itu *Haemophilus. Influenzae* juga menjadi penyebab utama meningitis bakteri pada anak-anak (usia 5 bulan sampai 5 tahun).

i. Penyakit Measles (Campak) dan Rubella

- ✚ Infeksi virus yang ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh dan sangat menular dan mengakibatkan komplikasi serius
- ✚ Komplikasi campak bisa sangat berbahaya, terutama radang telinga, bronchitis, infeksi paru-paru (pneumonia) & infeksi otak (ensefalitis).
- ✚ Rubella atau campak Jerman adalah infeksi yang disebabkan *virus rubella*. Lebih ringan dari campak, namun bisa sangat berbahaya jika menyerang ibu hamil karena dapat menyebabkan sindroma rubella kongenital (CRS/ *Congenital Rubella Syndrome*), yaitu kondisi cacat bawaan yang terjadi pada bayi yang ibunya menderita rubella.



13.57 5G LTE 100% 🔔 🔌 🔋 🔍

☰ **BERITA SATU** 🔍

Kamis, 23 Agustus 2018 | 21:59

Kemkes: Kasus Campak Meningkat 5 Tahun Terakhir



Petugas memberikan vaksin Measless Rubella (MR) kepada pelajar saat acara Pencanangan Kampanye Imunisasi MR. (Antara/Andreas Fitri Atmoko)

Ad

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram

☰ □ ◀

13.67 5G LTE 100% 🔔 🔌 🔋 🔍

☰ **BERITA SATU** 🔍

Jika tidak dilakukan imunisasi MR, maka dampak dari kedua penyakit akan menjadi ancaman dan beban berat bagi Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2015, Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus campak dan rubella di Indonesia sangat banyak dan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun jumlah kasus suspek campak-rubella yang dilaporkan antara 2014 sampai dengan Juli 2018 sebanyak 57.056 kasus, di mana 8.964 di antaranya positif campak dan 5.737 positif rubella.

☰ □ ◀

13.57 5G LTE Wi-Fi

BBC NEWS | INDONESIA

PBB: Kasus campak di seluruh dunia meningkat tiga kali lipat tahun 2019

16 April 2019

✉️ f 🐦 📞



GETTY IMAGES

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan angka terbaru menggambarkan "kondisi yang mengkhawatirkan".

Jumlah kasus campak tiga bulan pertama tahun 2019 di seluruh dunia dilaporkan meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode...

13.59 5G LTE Wi-Fi

WHO: Menol...
i.cnnindonesia.com

CNN Indonesia Gaya Hidup

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kasus **campak** meningkat tajam di seluruh dunia hingga tiga kali lipat bila dibandingkan tahun lalu. Penolakan **vaksin** Measles dan Rubella (MR) yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, disebut menjadi penyebab meningkatnya jumlah kasus campak.

Perwakilan WHO Kate O'Brien menyebut, sistem kesehatan yang lemah dan informasi yang salah tentang vaksin merupakan penyebab campak merambat.

LAINNYA, YANG SEPERTI INI





13.58 5G LTE Wi-Fi ...

BBC NEWS | INDONESIA

Rubella diduga menyerang 60 siswa di Banjar Baru, Kalimantan Selatan

07 September 2018

✉ f t w



AHMAD/AFP/GETTY IMAGES

Seorang anak disuntik dalam sebuah program imunisasi di sekolah.

Setidaknya 60 siswa dan satu orang dewasa diduga terkena campak rubella di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan.

13.58 5G LTE Wi-Fi ...

13.58 5G LTE Wi-Fi ...

Sementara itu, sembilan orang di salah satu SMA negeri juga dicurigai mengalami gejala campak, terdiri dari seorang guru, dan delapan siswa.

Sampai saat ini, sambil menunggu hasil pemeriksaan sampel darah dan urine 61 orang yang terduga terjangkit rubella, Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan karantina terhadap beberapa orang yang diduga terjangkit penyakit.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Baru, Agus Widjaja, belum bisa memastikan gejala yang dialami 61 orang itu apakah campak rubella atau campak Jerman dan campak biasa atau orbili.

Hingga Jumat (07/09), jumlah terduga terjangkit rubella tidak bertambah.

Sejak Agustus lalu, target semula imunisasi MR (measles rubella) di Kota Banjar Baru adalah 60 % namun hingga akhir Agustus 2018,

13.58 5G LTE Wi-Fi ...



#save_imunisasi

#lara sedelok_sehat saklawase



Sumber Kepustakaan

- Kemenkes RI. 2014. Buku Ajar Imunisasi. Cet 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan JICA (Japan International Cooperation Agency) 1997. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Diakses dari :
<http://www.depkes.go.id/resources/download/...pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI. Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- Sriatmi, Ayun. Martini. Patriajati, Sutopo. Dewanti, Nikie AY. Budiyantri, Rani Tiyas. Nandini, Nurhasmadiar. 2018. Mengenal Imunisasi Rutin Lengkap. Buku Saku. FKM Undip Press. Semarang.
<http://google.image.com>
<https://emedicine.medscape.com/article/967268-overview>
<https://www.integra.co.id/wp-content/uploads/2016/11/...pdf>
<http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/diseases-and-conditions/8375/...pdf>
http://www.who.int/tb/challenges/hiv/tb_basics_understanding_and_the_immune_response_a_reid.pdf
<http://www.who.int/immunization/topics/hib/en/index1.html>
<https://medlineplus.gov/ency/article/000612.htm>
- Daftar Lengkap Imunisasi Dasar untuk Bayi Rekomendasi dari Kemenkes", Diunduh dari: <https://www.tirto.id/dk2Y>
- Mengenal Berbagai Efek Samping Imunisasi: Bahaya Atau Tidak, Ya? Diunduh dari: <https://helohehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/efek-samping-imunisasi/>
- Bisakah Herbal Jadi Pengganti Imunisasi Anak? Diunduh dari <https://www.deherba.com/bisakah-herbal-jadi-pengganti-imunisasi.html>